



**PERLINDUNGAN HUKUM PELESTARIAN JAMU
MERAPI-MERBABU SEBAGAI PENGETAHUAN
TRADISIONAL UNTUK PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI TINJAU DARI UU.
NO 5 TH. 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN**

SKRIPSI

Oleh :

NOVIYANTI

110418A015

**PROGRAM STUDI SI ILMU HUKUM
FAKULTAS EKONOMI HUKUM DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO
TAHUN 2024**



**PERLINDUNGAN HUKUM PELESTARIAN JAMU
MERAPI-MERBABU SEBAGAI PENGETAHUAN
TRADISIONAL UNTUK PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI TINJAU DARI UU.
NO 5 TH. 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Oleh :

NOVIYANTI

110418A015

**PROGRAM STUDI SI ILMU HUKUM
FAKULTAS EKONOMI HUKUM DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO
TAHUN 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul

**PERLINDUNGAN HUKUM PELESTARIAN JAMU MERAPI-
MERBABU SEBAGAI PENGETAHUAN TRADISIONAL
UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI TINJAU DARI UU. NO 5 TH. 2017 TENTANG PEMAJUAN
KEBUDAYAAN.**

Oleh :

NOVIYANTI

110418A015

**PROGRAM STUDI SI ILMU HUKUM
FAKULTAS EKONOMI HUKUM DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO
TAHUN 2024**

Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing serta telah diperkenankan untuk diujikan.

Ungaran, 11 Januari 2024

Pembimbing Skripsi

Dr. Binov Handitya, SH., MH
NIDN. 0624118606

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM PELESTARIAN JAMU MERAPI-
MERBABU SEBAGAI PENGETAHUAN TRADISIONAL
UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI TINJAU DARI UU,NO 5 TH. 2017 TENTANG KEMAJUAN
KEBUDAYAAN**

Disusun Oleh:

NOVIYANTI

110117A001


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum
Fakultas Hukum dan Humaniora, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 24 Januari 2024

Tim Penguji :

Ketua / Pembimbing



Indra Yuliyati, S.H.,M.H.Adv
NIDN. 0614077603

Anggota/Penguji 1



Dr. Partono, S.H.,M.H

Anggota/Penguji 2




Dr. Arista Candra Irawati, SH.,MH.Adv
NIDN. 0609077101

**Dekan Fakultas
Ekonomi, Hukum Dan Humaniora**



Budiarti, S.Pd M.Pd
NIDN. 0607038201

Ketua Program Studi



Dr. Arista Candra Irawati, SH.,MH.Adv
NIDN. 0609077101

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya,

Nama : Noviyanti

NIM : 110418A015

Progdi/Fakultas : S1 Ilmu Hukum/Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM PELESTARIAN JAMU MERAPI-MERBABU SEBAGAI PENGETAHUAN TRADISIONAL UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI TINJAU DARI UU. NO 5 TH. 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN”** adalah karya ilmiah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik apapun di perguruan tinggi manapun
2. Skripsi ini merupakan ide dan hasil karya murni saya yang dibimbing dan dibantu oleh tim pembimbing dan narasumber.
3. Skripsi ini tidak memuat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan kecuali secara tertulis dicantumkan dalam naskah sebagai acuan dengan menyebut nama pengarang dan judul aslinya serta dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran di dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Ngudi Waluyo.

Semarang, 11 Januari 2024



Membuat Pernyataan

Noviyanti

KESEDIAAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Noviyanti

NIM : 110418A015

Program Studi : SI Ilmu Hukum

Menyatakan memberi kewenangan kepada Universitas Ngudi Waluyo untuk menyimpan, mengalihmedia/format-kan, dan mempublikasikan skripsi sayadengan judul “Perlindungan Hukum Pelestarian Jamu Merapi-Merbabu Sebagai pengetahuan Tradisional Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Tinjau dari UU. No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan ” untuk kepentingan akademisi.

Ungaran, 11 Januari 2024

Peneliti



Noviyanti

NIM. 110418A015

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Noviyanti
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 25 November 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katolik
Golongan Darah : A
Alamat : Jl. Pantaran KM.3 Purosari,
Gladagsari, Boyolali

RIWAYAT PENDIDIKAN	
PENDIDIKAN	LULUS (TH)
SD N 1 KEMBANG	1999
SLTP 1 AMPEL	2002
SMA N 1 BOYOLALI	2005
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA	2006
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO	2024

MOTTO

Hidup ini hanyalah sebuah pengulangan-pengulangan masa lalu. Tidak ada yang kebetulan dalam setiap pertemuan. Seperti halnya rindu melalui Dharma, Karma pun harus dibayar tuntas.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memuji Keagungan Sang Hyang Wenang penguasa alam semesta, Gusti Kang Murbeng Dumadi, skripsi ini saya persembahkan;

1. Tubuh, jiwa dan roh saya yang mampu bertahan sampai detik ini sehingga kewajiban terakhir penyusunan skripsi bisa diselesaikan dengan baik
2. Kepada para *Wiku* yang telah berada di alam *pelereman* bersama roh roh gunung yang lebih dulu mendoakan dan melakukan sesuatu untuk Nusantara. Terima kasih, energi yang masih tertinggal itu menyelamatkan banyak jiwa
3. Kepada Gunung Damalung dan Gunung Marapi dimana energi menulis skripsi ini berasal
4. Kepada Indonesia, negara yang membuat saya berambisi untuk berbuat sesuatu untuknya melalui Pusparasmi dan Nararya
5. Kepada putraku Bhre Wulung Sihaning Rat yang waktunya sejenak saya curi demi terselasaikanya skripsi ini. Semoga anakku Bhre memahami
6. Kepada suamiku Kakung Yogo Nugroho yang menyediakan hati yang luas untuk memfasilitasi keinginan akademik saya.
7. Kepada Universitas Ngudi Waluyo yang mengajarkan saya cara memahami dunia dengan sederhana melalui ilmu pengetahuan yang saya minati
8. Kepada Ibu Arista Candra Irawati sebagai Pembimbing Akademik saya yang menyediakan waktu untuk selalu memastikan saya lulus tepat waktu
9. Kepada Pak Binov Handitya yang dengan rendah hati menjadi temandiskusi yang menyenangkan dan sebagai pembimbing skripsi yang memahami situasi kondisi saya yang sempat menunda proses penyusunan skripsi ini.
10. Teman – teman Universitas Ngudi Waluya, *maturnuwun* sudah menjadi teman yang lucu dan menyenangkan

11. Seluruh darah dan daging dimasa lalu, hari ini, dan masa depan
terimakasih atas segala ikatan yang indah
12. Kepada perjalanan saya dan kisah yang berkelindan dalam hidup saya,
terimakasih
13. Keluarga besar, *matur sembah nuwun*
14. Seluruhnya.

Demikian, persembahan ini saya haturkan. Seluruh energi alam semesta raya
senantiasa bersama kita semua. Amin.

Semarang, Januari 2024

Penulis.

ABSTRAK

Indonesia dikenal dengan kekayaan kebudayaan. *UNESCO* pada November 2012 pernah menyatakan Indonesia adalah negara *super power* di bidang kebudayaan. Fungsi dan peran mendasar kebudayaan bagi bangsa adalah sebagai landasan utama dalam menjalani tata hidup berbangsa dan bernegara. Dalam Pembukaan UUD 1945 menyebutkan tujuan pembentukan negara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Salah satunya adalah melindungi pengetahuan dan melindungi kebudayaan tradisional yang dimiliki bangsa Indonesia secara turun menurun. Perlindungan ini bertujuan mencegah pengakuan dari negara lain. Faktanya kesadaran anggota masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dan kebudayaan tradisional masih rendah. Pengetahuan tradisional belum secara tegas dilindungi oleh Forum Internasional meskipun sudah dibahas dalam berbagai kesepakatan Internasional. Hal ini juga terjadi di Indonesia yang hingga saat ini belum secara tegas mengatur perlindungan tentang pengetahuan tradisional. Salahsatu objek dalam pengetahuan tradisional berupa pengobatan tradisional yaitu jamu. Jamu adalah salah satu penciptaan masyarakat yang secara turun temurun diwariskan dan digunakan hingga saat ini. Sumber yang digunakan merujuk pada tradisi lisan dan tulisan. Bahkan pengetahuan tentang pengobatan tradisional berupa jamu ditemukan dalam berbagai relief candi seperti di Candi Borobudur, Candi Penataran, Candi Prambanan dan lain- lain. Sumber tertulis ditemukan dalam berbagai manuskrip kuno seperti; Serat Buku Jampi-Jampi Jawi, Kagungan. Permasalahan pada pengetahuan tradisional sebagai bagian dari warisan cagar budaya tak benda disebabkan Indonesia belum maksimal memberikan perlindungan hukum yang jelas terhadap pengetahuan tradisional. Selain itu, dukungan program pemerintah di bidang kebudayaan yang kurang maksimal mengakibatkan rendahnya kepedulian dan kesadaran masyarakat.

Kata Kunci: Pengetahuan Tradisional, Naskah Kuna Merapi merbabu, Jamu

PRAKATA

Salam Rahayu Bawana Langgeng

Puji untuk Sang Hyang penguasa alam, *Gusti kang akaryo jagad* karena kasih dan cinta-Nya senantiasa memberi saya energi untuk menuliskan harapan baik untuk kebudayaan Indonesia. Salah satu alasan saya untuk mengenyam pendidikan lagi khususnya dibidang hukum adalah harapan tentang Indonesia yang lebih sejahtera dan gemah ripah loh jinawi. Kemudian alasan lainnya adalah rasa penasaran saya bagaimana sistem hukum di negara ini bekerja dan sejauh mana mampu melindungi apa yang sudah dimiliki negara. Peninggalan leluhur bangsa ini membuktikan bahwa bangsa ini besar, catatan sejarah telah membuktikan seberapa hebatnya nenek moyang kita membangun peradaban.

Maka dari itu, apa yang telah dikandung ibu pertiwi ini haruslah dilindungi sebagaimana mestinya. Negara harus hadir dalam mempertahankan warisan nenek moyang Indonesia baik warisan benda maupun tak benda. Perlindungan kebudayaan adalah perlindungan terhadap jati diri bangsa. Sejarah panjang Indonesia sejak era Mataram kuno hingga era Mataram Islam tidak boleh diabaikan begitu saja, banyak aspek pembentuk karakter bangsa yang bersumber dari era sebelum proklamasi kemerdekaan.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan negara secara masif akan menindaklanjuti segala daya upaya perlindungan kebudayaan bangsa melalui perlindungan hukum melalui UU Pemajuan Kebudayaan. Ketegasan hukum yang berdasarkan nilai norma pada suatu negara dalam melindungi warga negaranya adalah sikap yang tidak bisa ditawar.

Demikian prakata saya, semoga negara ini segera terbebas dari luka dan trauma.

Terimakasih, Indonesiaku!! Merdeka!!

Salam Hormat

Penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
HALAMAN KESEDIAAN PUBLIKASI.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN ABSTRAK.....	x
HALAMAN PRAKATA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	14
1.1 Latar Belakang.....	14
1.2 Rumusan Masalah.....	21
1.3 Tujuan Penelitian.....	21
1.4 Manfaat Penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
2.1 Tinjauan Teoritis.....	23
A. Perlindungan Hukum.....	23
B. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan No. 5 Tahun 2017.....	28
C. Naskah Kuno atau Manuskrip Merapi-Merbabu.....	31
D. Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda.....	32
E. Kesejahteraan Masyarakat.....	34
F. Jamu.....	35
2.2 Kerangka Teoritis.....	37
A. Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon;.....	37
B. Teori Hukum Responsif.....	37
C. Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK).....	37
2.3 Kerangka Konsep.....	39
A. Hipotesis.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Metode Pendekatan Masalah.....	41
3.2 Latar Penelitian.....	43

3.3	Fokus Penelitian.....	43
3.4	Sumber Data.....	44
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.6	Teknik Keabsahan Data.....	46
3.7	Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		51
	A. Gambaran Umum Pengetahuan Tradisional.....	51
	B. Perlindungan Hukum.....	58
	C. Implementasi Perlindungan.....	66
	D. Kelemahan UU.....	69
	E. Keterbatasan Peneliti.....	72
BAB V KESIMPULAN.....		73
	A. Kesimpulan.....	73
	B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....		78
<u>LAMPIRAN.....</u>		83
<u>GAMBAR PRODUK.....</u>		89

